

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK BAWASLU KABUPATEN TUBAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA PILKADA 2020 DI ERA PANDEMI COVID-19

Totok Hariyono¹ M. Arifin²

Anggota Bawaslu Jawa Timur – Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban
totokhariyono@gmail.com marifin1986@gmail.com

Kata kunci:

Komunikasi
Politik, Bawaslu,
Pilkada 2020

Abstrak

Bawaslu Kabupaten Tuban merupakan Lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga mempunyai kewenangan dalam mencegah dan menangani adanya sengketa proses pemilihan. Dalam mencegah adanya sengketa Proses tentu tidak bisa lepas dengan komunikasi politik yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Penelitian ini berjenis diskriptif kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan studi dokumen dalam mengumpulkan data penelitian. Hasil penelitian bahwa dalam mencegah adanya sengketa proses pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tuban menggunakan pola komunikasi politik formal, informal, vertical dan horizotal. Penggunaan pola komunikasi tersebut didasarkan dari kompleksitasnya dinamika yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban

Abstract

Bawaslu of Tuban Regency is an institution in charge of overseeing the course of Regional Head Elections as mandated by law. In addition, Bawaslu of Tuban Regency also has the authority to prevent and handle disputes in the election process. In preventing disputes, the process certainly cannot be separated from the political communication implemented by Bawaslu of Tuban Regency. This research is a descriptive qualitative type that uses the interview method and document study in collecting research data. The results showed that in preventing disputes in the election process, Bawaslu of Tuban Regency used formal, informal, vertical and horizontal political communication patterns. The use of this communication pattern is based on the complex dynamics faced by Bawaslu of Tuban Regency.

Keywords:

Political
Communication,
Bawaslu, Pilkada
2020

¹ Anggota Bawaslu Jatim dan Bawaslu Kab. Tuban

A. Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 menjadi catatan sejarah dalam pemilu di Indonesia. Pasalnya pemilihan tahun 2020 ini dilaksanakan bersamaan dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pilkada di era pandemi menjadikan para penyelenggara harus mengurus tenaga dan pikirannya untuk turut serta mencegah atau memutus rantai penyebaran Virus Corona-19 tersebut. Pilkada era pandemi ini menjadikan pemerintah dan penyelenggara juga harus mengambil keputusan yang krusial. Keputusan tersebut adalah untuk menunda pilkada atau tidak. Sehingga akhirnya pelaksanaan pilkada tetap dilanjutkan meskipun sempat ditunda tahapannya selama dua bulan yaitu Bulan April dan Mei.

Kabupaten Tuban sendiri menjadi salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah, mengingat bahwa SK Bupati Tuban akan habis pada bulan Juni 2021. Pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Tuban tentunya mengikuti ritme regulasi dan keputusan penyelenggara ditingkat Pusat. Adanya tahapan yang sempat tertunda juga berefek pada pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Tuban. Penundaan tahapan di Kabupaten Tuban yaitu setelah pelantikan Badan *ad hoc* KPU

Kabupaten Tuban yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Salah satu implikasi adanya penundaan pilkada berefek pada Bawaslu Kabupaten Tuban yaitu Jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa harus diberhentikan sementara, namun penundaan tersebut tidak membuat Bawaslu Kabupaten Tuban patah semangat. Penundaan tersebut dijadikan Bawaslu Kabupaten Tuban untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pengawasannya. Sebab adanya pandemi ini para pelaku politik atau penyelenggara negara berpotensi untuk menyalahgunakan program pemerintah.

Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan. Hal ini berdasarkan dari amanat undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Tuban juga harus memastikan bahwa tahapan pada pemilihan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang sudah di atur dalam perundang-undangan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tuban juga mempunyai tugas yang diamanahkan oleh UU tersebut untuk menyelesaikan adanya Sengketa Proses Pilkada.

Sengketa Pilkada yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa Sengketa yang ditangani Bawaslu adalah sengketa Proses yang memiliki dua jenis sengketa yaitu Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara yang dalam hal ini adalah KPU dan sengketa antara Peserta dengan Peserta. Di Kabupaten Tuban sendiri selama pelaksanaan Pilkada 2020 kemarin tercatat bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban tidak menangani adanya sengketa. Tentunya hal ini tidak bisa lepas dengan upaya pencegahan yang telah dilaksanakan. Meskipun di Kabupaten Tuban tidak ada sengketa, namun terdapat dinamika dalam pelaksanaan pilkada 2020.

Adanya dinamika yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tentunya bisa dilakukan upaya pencegahan sebelum masuk dalam ranah sengketa. Pencegahan adanya sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dijalankan berdasarkan amanah UU 7 Tahun 2017. Selain bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Tuban juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pencegahan adanya pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan pilkada.

Peran Bawaslu Kabupaten Tuban dalam upaya pencegahan sengketa menjadi menarik untuk diteliti lebih mendalam. Proses pencegahan sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Tuban tentu tidak bisa lepas dengan komunikasi politik yang sudah dibangun bersama pihak-pihak terkait. Seperti Bersama dengan KPU Kabupaten Tuban selaku pelaksana teknis penyelenggara pemilihan, Peserta Pemilihan, Pihak pemerintah Daerah, Pihak Kepolisian, Pihak TNI, bahkan sampai dengan Pihak Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tuban. Pihak-pihak tersebut tentu menjadi bagian penting bagi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melancarkan tugasnya.

Komunikasi Politik Menurut Dahlan (1999) yaitu suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Sedangkan menurut Susanto (1985:2) merupakan komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama. Kemudian Menurut Gabriel Almond (1960) bahwa komunikasi

politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik.

Secara sederhana memang kita dapat memahami Komunikasi politik sebagai proses penyampaian pesan yang memuat isi tentang politik. Komunikasi politik sendiri mempunyai komponen-komponen dasar yang dimiliki oleh Komunikasi yaitu diantaranya adalah Komunikator, Isi Pesan, Komunikan, media, efek dan hambatan yang dialaminya. Namun yang membedakannya adalah pada posisi isi pesan yang memuat tentang pesan politik.

Pola-pola komunikasi politik terdapat empat jenis yaitu Komunikasi politik Vertikal, Komunikasi Politik Horizontal, Komunikasi politik formal, dan Komunikasi politik informal. Komunikasi politik formal merupakan komunikasi politik yang dijalankan secara legal dan formal atau sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan komunikasi politik informal merupakan Komunikasi politik yang berjalan pada saluran informal atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian untuk komunikasi politik vertical merupakan Pola komunikasi politik yang sifatnya top down bisa terjadi dari pimpinan ke jajaran dibawahnya. Sedangkan untuk komunikasi politik horizontal adalah pola

komunikasi politik yang terjadi antar individu dengan level yang sama.

Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang tidak bisa lepas dengan pelaksanaan Komunikasi Politik dalam menjalankan fungsinya. Komunikasi yang dilakukan dalam lembaga pemerintahan dengan para *stakeholder* merupakan bagian dari Komunikasi Politik. Hal ini didasarkan dari definisi yang diungkapkan oleh Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas komunikasi dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul tentang strategi komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pencegahan sengketa pilkada 2020 era pandemi covid-19 memakai metode penulisan diskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dengan melaksanakan Wawancara kepada informan yaitu Ketua Bawaslu Tuban dan studi dokumen. Kemudian untuk Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer yang diambil

dari subjek penelitian. Sedangkan untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Wawancara. Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis dengan menggunakan empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. (Sugiyono, 2014:99)

C. Hasil dan Pembahasan

Sengketa menjadi salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melakukan penyelesaian permasalahan pada setiap proses tahapan pemilihan. Penyelesaian Sengketa sendiri di atur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menyelesaikan sengketa diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu tersebut bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. Sehingga dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban ini Bawaslu selalu menyiapkan segala hal dalam proses penyelesaian sengketa, karena hal ini menjadi amanah dari adanya Perbawaslu tersebut.

Sengketa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban bisa terjadi antara Penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilihan yang disebabkan karena adanya keputusan dari KPU Kabupaten Tuban yang merugikan Peserta Pemilihan atau bisa terjadi antar peserta pemilihan yang disebabkan karena adanya peserta pemilihan yang merugikan peserta pemilihan lainnya. Sehingga dalam mencegah terjadinya sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tuban selalu melakukan upaya pencegahan dengan memberikan himbauan kepada pihak terkait dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terikat. Pelaksanaan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Tuban bisa dilakukan dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tuban dan bisa bertemu dengan panitia penyelesaian sengketa yang sudah dibentuk Bawaslu Kabupaten Tuban. Kemudian pengajuan secara tidak langsung dengan mengajukan melalui laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yaitu sips.bawaslu.go.id yang sudah disediakan oleh Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini tidak mendaftarkan adanya sengketa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya

permohonan yang dilakukan oleh para pemohon yang dalam hal ini adalah peserta pemilihan. Peserta pemilihan selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 tidak ada yang mengajukan permohonan. Namun demikian, bukan berarti Bawaslu Kabupaten Tuban tidak melakukan kegiatan Penyelesaian sengketa. Beberapa komplain yang dilakukan oleh para peserta pemilihan menjadikan Bawaslu Kabupaten Tuban harus tetap menindaklanjuti sebagai bentuk informasi awal, meskipun para peserta pemilihan tidak bersedia mengisi Formulir Penyelesaian Sengketa yang sudah disediakan Bawaslu Kabupaten Tuban.

Pada proses pelaksanaan Pilkada 2020 memang Bawaslu Kabupaten Tuban tidak mendaftarkan adanya sengketa, meskipun demikian Bawaslu Kabupaten Tuban selalu melaksanakan pencegahan supaya tidak terjadi adanya sengketa pemilihan. Sehingga pada dasarnya Bawaslu Kabupaten Tuban tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Proses pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban menangani adanya sengketa bisa dilihat dari adanya dinamika yang dihadapi dalam proses Pemilihan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020.

Dalam ranah sengketa yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tuban tidak pada semua tahapan, namun berdasarkan amanah Undang-Undang dan sudah diperjelas oleh Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2020 sengketa pemilihan yang berhak ditangani oleh Bawaslu adalah sengketa terhadap adanya produk keputusan dari KPU atau perselisihan antar peserta. Komunikasi Politik bisa dilihat dari Kerja-kerja pencegahan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam proses penyelesaian dinamika yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban.

Dinamika yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dimulai dari tahapan pencalonan. Dinamika pada tahapan ini yang bisa mengarah pada sengketa adalah adanya akun Sistem Pencalonan (Silon) yang dimiliki Bakal Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftar sempat hilang, sehingga perlu dilakukan reset ulang. Meskipun calon perseorangan tidak bisa memenuhi syarat minimal dukungan, namun hal ini bisa menjadi permasalahan dalam pengajuan sengketa. Sehingga dalam menghadapi dinamika ini Bawaslu Kabupaten Tuban melaksanakan Komunikasi Politik dengan melakukan koordinasi bersama KPU Kabupaten Tuban dan Bakal Calon Perseorangan. Pada koordinasi tersebut Bawaslu Kabupaten

Tuban memberikan masukan kepada semuanya untuk tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan yang terpenting adalah Bakal pasangan calon perseorangan tidak dirugikan dengan adanya kendala ini. Hasil dari koordinasi tersebut akhirnya Bakal pasangan Calon perseorangan bisa menerima dan KPU Kabupaten Tuban juga tetap bisa memberikan pelayanan kepada Bakal Calon.

Dinamika pada tahapan penceloran tidak hanya itu, di Kabupaten Tuban juga sempat ada infomrasi yang menyebar di media sosial menjelang pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh partai politik yaitu adanya rekom ganda yang dikeluarkan oleh Partai politik kepada Bakal Pasangan Calon yang berbeda. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan Komunikasi politik secara formal dengan memberikan himbauan kepada para partai politik yang mempunyai hak untuk merekomendasi Pasangan calon tentang adanya peraturan bahwa Partai Politik hanya berhak memberikan rekomendasi kepada satu pasangan calon.

Dinamika yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban juga terdapat pada tahapan kampanye. Tahapan ini merupakan tahapan yang Panjang dan krusial dalam pemilihan, sehingga menjadi

fokus bagi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam hal sengketa. Bawaslu Kabupaten Tuban dalam tahapan kampanye menggunakan metode Penyelesaian Sengketa Acara Cepat. Namun dalam tahapan ini juga tidak ada sengketa yang bisa diregister. Meskipun begitu ternyata terdapat komplain dari para peserta pemilihan tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye, penertiban Alat Peraga Kampanye dan pelaksanaan Kampanye. Seperti di Kecamatan Parengan terdapat adanya Tim Pasangan Calon yang merasa dirugikan karena Alat Peraga kampanye (APK) ditertibkan, namun hal tersebut bisa diselesaikan dengan melakukan komunikasi politik secara infromal yaitu melaksanakan koordinasi dengan yang bersangkutan secara langsung dan menjelaskan tentang adanya peraturan yang terkait. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga menegaskan bahwa dalam melayani setiap pasangan calon dilaksanakann dengan cara Adil dan tanpa tebang pilih, tidak ada yang diberlakukan secara khusus atau pilih kasih. Kemudian dinamika lebih lanjut juga terdapat di Kecamatan Jenu yang salah satu tim pasangan calon melakukan komplain adanya APK yang ditertibkan dan merasa bahwa penertiban dilakukan dengan tebang pilih. Penyelesaian dinamika ini dilaksanakan dengan Komunikasi Politik Informal dengan

melaksanakan pertemuan bersama tim pasangan calon yang komplain dan menjelaskan bahwa dalam proses penertiban APK ada mekanisme, prosedur dan tata cara yang harus dipenuhi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. sehingga setelah dijelaskan tim pasangan calon akhirnya menerima dan bisa memahami adanya proses penertiban.

Pencegahan terhadap adanya dinamika-dinamika yang dihadapi tersebut merupakan cerminan kinerja Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menjalankan komunikasi politiknya. Namun sebenarnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban Tuban tidak hanya pada posisi dalam menghadapi dinamika saja. Upaya pencegahan terhadap adanya sengketa juga dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tuban sebelum memasuki tahapan. Baik itu tahapan Pencalonan, Kampanye, penyerahan laporan dana kampanye ataupun pemungutan suara. upaya pencegahan adanya sengketa dilaksanakan dengan cara Komunikasi Politik formal yaitu dengan memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten Tuban, Peserta Pemilihan ataupun pihak-pihak terkait. selain itu, Bawaslu juga memberikan surat saran perbaikan jika memang terdapat adanya pelanggaran.

Komunikasi Politik informal juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban jika menghadapi dinamika atau permasalahan yang bersifat insidental dan tidak memungkinkan untuk dapat diselesaikan secara formal, seperti halnya dalam menghadapi adanya para peserta yang komplain ataupun memberikan pelayanan dalam penjelasan beberapa peraturan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakan komunikasi politik vertikal yaitu dengan melaksanakan koordinasi bersama jajaran dibawahnya ataupun melaksanakan supervisi dan monitoring dalam rangka penguatan Sumberdaya manusia khususnya tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan sengketa.

Komunikasi Horizontal juga dipakai Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menghadapi beberapa dinamika, yaitu dengan melaksanakan koordinasi bersama dengan KPU Kabupaten Tuban, Polres Tuban, Kodim Tuban sampai dengan Gugus Tugas Covid-19. Koordinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi beberapa tahapan pemilihan. Seperti pada saat akan pendaftaran calon, Bawaslu Kabupaten Tuban melaksanakan koordinasi untuk bersama-sama membahas tentang proses pendaftaran calon mulai dari keamanannya,

protokol kesehatannya sampai dengan alur pendaftarannya.

Pola-pola komunikasi politik ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam rangka pencegahan adanya sengketa didasarkan dari kompleksitasnya dinamika yang dihadapi. Proses penyelesaian dinamika yang dihadapi ini menjadi salah satu indikator kesuksesan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang turut serta bertanggungjawab dalam jalannya pemilihan dan sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang.

D. Penutup

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban pada dasarnya berjalan dengan kondusif dan damai. Meskipun begitu selama proses tahapan pemilihan berjalan tetap ada dinamika-dinamika yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Dinamika-dinamika yang mengarah pada sengketa selalu dicegah oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Proses pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban tidak hanya saat menghadapi dinamika saja, namun juga dilaksanakan sebelum atau saat memasuki tahapan-

tahap yang sekiranya memiliki potensi sengketa.

Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban tidak bisa lepas dengan pelaksanaan strategi komunikasi politik yang sudah dilakukan. Komunikasi politik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban yang dipakai dalam tahapan pemilihan menggunakan strategi komunikasi politik formal, komunikasi politik informal, komunikasi politik horizontal dan komunikasi politik vertical. Pola komunikasi ini digunakan dalam menghadapi adanya kompleksitas dinamika yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam mencegah adanya sengketa pemilihan.

E. Daftar Pustaka

- Jack Plano dkk., 1989. Kamus Analisis Politik, Jakarta: Rajawali.
- Muhtadi, A.S. 2008. Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan, 2005, Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pabottinggi, Mochtar, 1993 “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta: Gramedia.
- Roni Tabroni, 2012. Komunikasi Politik Pada Era Multimedia, Bandung: Simbiosis Rekatama Media,
- Sugiono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanto, Eko Harry, 2013, Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum, dalam Jurnal Kajian Komunikasi Volume 1 Nomor 2

Peraturan :

- Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Perbawaslu No 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa.

Perbawaslu No 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Link :

- <https://bawaslu.go.id/>
<https://dprd-tuban.go.id/profile/dprd-tuban/>
<https://kelaskomunikasi.com/komunikasi-politik/>
<https://tuban.bawaslu.go.id/>
<https://tubankab.bps.go.id/>